



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pati

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Iva Havav**, berkedudukan di Jalan Teratai F 11 RT 003 RW 012 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Mahda**, berkedudukan di Jalan Nusa Indah Blok F nomor 1 RT 003 RW 012 Kelurahan Mekarsari kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Muhammad Meilky Firdaus**, berkedudukan di Jalan Pucang Anom Timur Raya Nomor 37 RT 009 RW 020 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada EZA ADITYA PUTRA SH beralamat di Desa Penusupan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 Nomor 102/SK PDT/ 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 2 Februari 2022 Nomor:W12-U10/30/Hk.01/2/2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

Haniulfa, bertempat tinggal di Jalan Penjawi Randukuning, Gang 5 RT 10 RW 03 Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Februari 2022 dalam

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pati dengan **putusan Pengadilan Negeri Pati No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pati, tanggal 13 Oktober 2021** yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- I. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan banding atas **putusan Pengadilan Negeri Pati No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pati, tanggal 13 Oktober 2021 dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 504/Pdt/2021/PT SMG tanggal 23 desember 2021** yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 51/Pdt.g/2021/PN Pti tanggal 13 oktober 2021 yang dimohonkan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi nomor 504/Pdt/PT SMG tanggal 23 desember 2021 tersebut TERGUGAT atau TERBANDING tidak melakukan upaya hukum kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan menjadikan putusan tersebut inkrah (berkekuatan hukum tetap);
4. Bahwa dengan uraian diatas Para PENGUGAT hendak melanjutkan dan atau menjalankan atas putusan Pengadilan Tinggi nomor 504/Pdt/PT SMG tanggal 23 desember 2021 tersebut;
5. Bahwa **PENGUGAT I, PENGUGAT II** adalah anak / ahli Waris yang sah dari **Alm. HUSIN** dengan **Alm.MUZHNAH** dan **PENGUGAT III** adalah anak dari **Alm.FAIK** yang merupakan anak dari **HUSEIN** dan Alm. **MUZHNAH (CUCU HUSEN)** .berdasarkan **SURAT KETERANGAN WARIS NO. 590/044** Tanggal 17-09-2019 yang dikeluarkan **KELURAHAN PATI LOR DAN** dikuatkan oleh **KANTOR KECAMATAN PATI NO. 198/41/2020** tanggal **29-06-2020**.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Orang Tua **PARA PENGGUGAT** yang bernama Muznah/ Istri Husen memiliki sebidang tanah dari orang tuanya yang bernama **SITI NOER BINTI MOHAMAD IDRUS** sesuai dengan **SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK NO. 202 TERCATAT ATAS NAMA SITI NOER BINTI MOHAMAD IDRUS, ISTRI HUSAIN (MUZNAH)** yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan tertanggal 10 November 1971 yang terletak di Jalan Penjawi Randukuning Gang 5 RT.10 RW.3 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati sesuai dengan batas-batas sebagai berikut ;

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ponco
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Subur
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muslichani

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**.

7. Bahwa sampai dengan sekarang tanah yang terletak di Jalan Penjawi Randukuning Gang 5 RT.10 RW.3 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 202 tercatat atas nama Siti Noer Binti Mohamad Idrus, Istri Husain (Muznah) yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan tertanggal 10 November 1971 dikuasai oleh Keluarga **TERGUGAT** dengan dasar Suami dari **TERGUGAT** pernah membeli tanah tersebut pada 13 Mei 1998.
8. Bahwa **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** pernah datang kepati bertemu dengan **TERGUGAT** untuk membicarakan secara baik — baik agar **TERGUGAT** meninggalkan rumah itu tetapi **TERGUGAT** tidak mau dan selalu beralasan sudah membeli rumah tersebut.
9. Bahwa pernah dimusyawarah dengan pihak desa tetapi tidak mendapat titik temu;
10. Bahwa saat ini **PARA PENGGUGAT** tidak bisa menikmati hak atas **TANAH OBJEK SENGKETA** dikuasai oleh **TERGUGAT**, padahal objek sengketa bukanlah hak milik **TERGUGAT** dan/atau setidaknya **TERGUGAT** tidak diberi wewenang untuk menguasai secara sepihak. Sehingga tindakan **TERGUGAT** tersebut telah nyata merugikan **PARA PENGGUGAT** karena tidak menguasai, menggunakan, dan menikmati hak atas tanah objek sengketa. Oleh karenanya perbuatan **TERGUGAT** tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa selanjutnya, menurut hakikat hukumnya, tidak ada satu pun bukti otentik yang menunjukkan bahwa Alm. **SUAMI TERGUGAT** benar-benar membeli tanah tersebut melainkan hanya atas dasar Perjanjian dibawah tangan yang harus dibuktikan lebih dahulu. Namun jika suatu pernyataan **TERGUGAT** tidak didukung oleh bukti lainnya maka menurut hukum pernyataan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain tuntutan hak dari **PARA PENGGUGAT** dapat dikabulkan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*,

12. Bahwa sebelum **perkara aquo** masuk dalam pemeriksaan pengadilan, **PARA PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** telah menempuh jalan musyawarah kekeluargaan juga melibatkan Desa namun tidak mencapai kesepakatan;

13. Bahwa, karena teguran-teguran **PENGGUGAT** tersebut tidak juga diindahkan oleh **TERGUGAT**, maka pada tanggal 23 April 2021 **PENGGUGAT** telah melayangkan surat teguran keras (**SOMASI**) kepada **TERGUGAT** agar mengosongkan rumah tersebut secara baik-baik.

14. Bahwa ternyata surat teguran keras (**SOMASI**) yang dilayangkan **PARA PENGGUGAT** tersebut juga tidak diindahkan oleh **TERGUGAT**, sehingga dengan demikian maka **TERGUGAT** dengan itikad tidak baik telah menguasai objek sengketa tersebut secara sepihak yang merupakan milik **PARA PENGGUGAT**;

15. Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT** pada kenyataannya telah mengakibatkan **PARA PENGGUGAT** menderita kerugian materil maupun immateril sebagai berikut :

1) KERUGIAN MATERIL

karena **PENGGUGAT** tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa, kalau dihitung dengan Harga Pasaran Tanah saat ini berkisar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** permetenya dengan total luas tanah **502 M2 x Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) = Rp. 1.004.000.000,- (Satu milyar empat juta rupiah)** dan apabila disewakan **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta)** pertahun dari tahun 1998 sampai sekarang 23 tahun = **Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)** jadi total kerugaian materil sebesar **Rp. 1.234.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)** ;

2) KERUGIAN IMATERIL

Perbuatan **TERGUGAT** tersebut mengakibatkan **PARA PENGGUGAT** mengalami Stres, waktu terbuang, konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktifitas menurun, yang semuanya itu dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang senilai **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)**;

16. Bahwa oleh karena segala tindakan **TERGUGAT** mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Tiap perbutann yang melanggar Hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk dapat mengganti kerugian tersebut;*
- *Bahwa Perrbuatan Melanggar Hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang akan tetapi juugga melanggar kaedah Kesusilaan dan Keadpatutan;*

maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang yang memperoleh hak dari Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari **Perbuatan Melawan Hukum**, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa **PARA PENGUGAT** juga mempunyai dugaan yang cukup beralasan apabila tergugat beritikad tidak baik sehingga mengalihkan, menjual ataupun menjadikan objek sengketa sebagai jaminan hutang sangat beralasan bagi **PARA PENGUGAT** untuk melakukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa tersebut;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka **PARA PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun **TERGUGAT** melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.
19. Bahwa selanjutnya oleh karena **TERGUGAT** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PARA PENGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan : Sebuah rumah yang terletak di Jalan Penjawi Randukuning Gang 5 RT.10 RW.03 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten sesuai dengan **SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK** No. 202 tercatat atas nama **SITI NOER BINTI MOHAMAD IDRUS, ISTRI HUSAIN (MUZNAH)**.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Ponco
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa
 - Sebelah Timur berbatas dengan milik Tanah Subur
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Muslichani

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** Sah dan Berharga menurut hukum adalah milik **PARA PENGUGAT** yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris yang sah dari Alm. **SITI NOER BINTI MUHAMMAD IDRUS**.

3. Menyatakan : **SURAT PERNYATAAN WARIS NO. 590/044** Tanggal 17-09-2019 yang dikeluarkan **KELURAHAN PATI LOR** dan dikuatkan oleh **KANTOR KECAMATAN PATI NO. 198/41/2020** tanggal 29-06-2020 Sah dan Berharga menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht Matigedaad**) yang merugikan para Penggugat yang telah menguasai **TANAH OBJEK SENGKETA** secara sepihak.
5. Menyatakan tidak Sah dan Batal Demi Hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun surat — surat baik akta - akta ataupun Sertifikat dan surat-surat lain serta segala bentuk peralihan Hak atas nama **Siti Noer Binti Mohamad Idrus, Istri Husain** kepada atas nama **TERGUGAT** dan atas nama orang lain yang mengakibatkan dihilangkan Hak Tanah Para Tergugat.
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian **MATERIIL** sebesar **Rp. 1.234.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)** dan kerugian **IMATERIIL** sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** kepada **PARA PENGGUGAT** secara tunai;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap terhadap tanah objek sengketa tersebut
8. Menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada **PARA PENGGUGAT** dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Emi Prihiawati, S.H., S.E., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan revisi kalimat DALAM POKOK PERKARA di halaman 7 dihapus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menolak semua gugatan Para Penggugat;
2. Saya menempati rumah yang terletak di Jl. Penjawi Randukuning RT 10/03 Kec. Pati Kab. Pati itu karena saya sudah membeli langsung dari tangan pertama yaitu Ibu Muzaenah selaku Ibu Tiri dari Farid Husen Almarhum (Suami Tergugat) yang mana Ibu Muzaenah mewakili dari anak-anaknya yang lain. (Perjanjian Tertulis) pada tanggal 13 Mei 1998 bukan karena ahli waris jadi tidak ada unsur melawan hukum;
3. Jika Penggugat pernah mengatakan bahwa mereka tidak tahu masalah jual beli Rumah tanah yang kami tempati itu semua Cuma mengada-ada (bohong). Kami punya bukti-bukti dan ada salah satu kuitansi Pembayaran yang di tanda tangani oleh Suami Penggugat II. Termasuk Saudara Melki Firdaus selaku Penggugat III juga ikut tanda tangan dalam salah satu Kwitansi Pembayaran;
4. Maka dengan bukti-bukti yang ada, saya mohon kepada Pengadilan Negeri agar mau mengabulkan Permohonan saya selaku Tergugat dan menyatakan bahwa rumah tanah di Jalan Penjawi Randukuning RT 10 / 03 Kec. Pati Kab. Pati menjadi milik Tergugat sepenuhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 29 Maret 2020 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 20, sedangkan Tergugat mengajukan bukti bertanda T - 1 sampai dengan T - 19 dan hasil rekaman suara antara Tergugat dengan Khabeb Muhdhor Alatas tetapi ditolak oleh Kuasa Para Penggugat karena rekaman tersebut diambil tanpa sepengetahuan Khabeb Muhdhor Alatas, kedua belah pihak tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara pasti, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 19 April 2022;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Penjawi Randukuning Gang 5 RT.10 RW. 3 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atas obyek sengketa, dimana Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari Siti Noer Binti Mohamad Idrus yang berhak atas obyek sengketa peninggalan dari Siti Noer Binti Mohammad Idrus, sedangkan Tergugat mengaku sebagai pemilik tanah dan rumah obyek sengketa karena suami Tergugat (Farid Candra Bin Husain) telah membeli secara sah dari ibu tirinya yaitu Muzaenah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Mei 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pati untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa obyek sengketa maupun tempat tinggal Tergugat semua berada di Jalan Penjawi Randukuning Gang 5 RT.10 RW. 3, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanpa hak terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P - 1 sampai dengan P - 20 ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T - 1 sampai dengan T — 19 dan rekaman pembicaraan Tergugat dengan Khabeb Muhdhor Alatas;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan tanpa hak obyek sengketa berupa rumah yang berada di Jalan Penjawi Randukuning Gang 5 RT.10 RW.3 Kelurahan Pati Lor, Kecamatan dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 202 tercatat atas nama SITI NOER BINTI MOHAMAD IDRUS, ISTRI HUSAIN (MUZNAH) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Ponco
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatas dengan milik Tanah Subur
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Muslichani

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara detail dan teliti posita gugatan Para Penggugat, Majelis dibuat bingung dan tidak menemukan titik terang mengenai silsilah dari Siti Noer Binti Mohamad Idrus, Muznah/Muzaenah, Husain, Husen Edrus, Husin, Husein, Husen dalam hubungannya dengan Para Penggugat dan Tergugat/suami Tergugat;

Menimbang, bahwa di satu sisi, Para Penggugat menyebut bahwa Penggugat I dan II adalah anak dari **Alm. HUSIN** dengan **Alm.MUZNAH** dan **PENGUGAT III** adalah anak dari **Alm.FAIK** yang merupakan anak dari **HUSEIN** dan Alm. **MUZNAH (CUCU HUSEN)**, disisi lain Para penggugat mendalilkan bahwa **Muznah** mendapatkan warisan yaitu obyek sengketa dari **orang tuanya : Siti Noer Binti Muhamad Idrus**;

Menimbang, bahwa dalam bukti P - 6 berupa Surat Kelahiran atas nama Iva Havav disebutkan : Iva Havav anak dari **Muznah istri Husin Edrus**, bukti P - 12 berupa Kartu Keluarga atas nama Taufik Yusuf tertera Mahda (Penggugat II) anak dari **Muznah dengan Husain**, kemudian dalam bukti P - 13 berupa Kartu Keluarga atas nama Usman Yahya disebutkan Iva Havav anak dari Muznah dan **Husen Edrus**, dalam bukti P - 14 tentang Surat Keterangan Waris disebutkan bahwa Siti Noer Binti Mohammad Idrus mempunyai anak **Husin Edrus** dan hanya ada 2 ahli waris yaitu Iva Havav dan Mahda, tidak menyebutkan nama Penggugat III : **Muhammad Meilky Firdaus**, dan **tidak menyebutkan kalau Muznah adalah anak dari Siti Noer Binti Mohamad Idrus**;

Menimbang, bahwa ada 5 nama yang berbeda antara Husin Edrus, Husain, Husin, Husen dan Husen Edrus, kemudian ada nama Muznah, Muzaenah, dan Siti Noer tanpa ada penjelasan apakah nama-nama tersebut adalah nama untuk satu orang yang sama atau orangnya berbeda;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat mendalilkan bahwa suaminya adalah anak tiri dari Muzaenah dengan Husin Idrus, sedangkan Para Penggugat tidak menyebut hubungan hukum dan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Tergugat/suami Tergugat, berapa kali Husin Edrus menikah dan berapa banyak anak-anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa uraian secara jelas tentang silsilah dari Para Penggugat dan Tergugat/suami Tergugat secara rinci akan diperoleh gambaran siapa yang berhak dan siapa yang dapat menjadi ahli waris dari Siti Noer Binti Mohamad Idrus terhadap oyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul obyek sengketa sengketa/harta peninggalan dari Siti Noer Binti Mohamad Idrus tersebut yang dapat menentukan siapa saja yang berhak atau menjadi ahli waris atas harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum-petitum gugatan Para Penggugat tidaklah dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing sepertiganya;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng masing-masing sepertiga dari jumlah Rp.920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **RABU tanggal 8 Juni 2022**, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. dan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 4 Februari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 15 JUNI 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Cyrilla Nur Endah S,S.H.,M.H.

Ttd

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp. 50.000,00;
2. ATK	:	Rp. 30.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp. 120.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 670.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp. 920.000,00;</u>

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)